



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

**NOMOR : 809/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025**

**TENTANG**

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemeriksaan Setempat dilakukan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, baik yang dimohonkan oleh Para Pihak, maupun atas prakarsa Hakim;
- b. bahwa wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya meliputi seluruh Wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana geografis Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas, yang luasnya satu setengah kali luas Pulau Jawa, yang sebagian masyarakat pencari keadilan bertempat tinggal cukup jauh dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Palangka Raya;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya, Pemeriksaan Setempat tersebut membutuhkan biaya, yang mana biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Pemeriksaan Setempat, kecuali apabila Pemeriksaan Setempat tersebut dilakukan atas prakarsa Majelis Hakim untuk mencari kebenaran materiil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Biaya Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara transparan dan akuntabel berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022 ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Mei 2024;
9. Keputusan Panitera MARI Nomor 002 A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012;
10. Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 033A/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2025 tentang Biaya Pemeriksaan Setempat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 2 Januari 2025;

KEDUA : Menentukan kembali Biaya Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berdasarkan Zona (berdasarkan jarak tempuh dan waktu tempuh) (terlampir);

KETIGA : Bahwa komponen Biaya Pemeriksaan Setempat terdiri dari :

1. Biaya transportasi;
2. Biaya penginapan;
3. Uang harian;

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Bahwa Biaya Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari biaya proses perkara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,

The image shows the official seal of the Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. The seal is circular with a blue border containing the text "PERGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA". Inside the seal is a central emblem featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner below with the motto "BERKUALITAS". Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Liza Valianti".

**Liza Valianti**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Nomor : 809/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025

Tanggal : 26 Agustus 2025

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

**I. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT**

NO	ZONA	KABUPATEN / KOTA	BIAYA
1	I	KOTA PALANGKA RAYA	<b>Rp. 1.200.000,-</b> Rincian : - Sewa mobil + supir + Pembelian bahan bakar = <b>Rp. 1.200.000,-</b>
2	II	KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN KAPUAS	<b>Rp. 3.150.000,-</b> Rincian : - Sewa mobil + supir + Pembelian bahan bakar = Rp. 1.350.000,- - Biaya uang harian untuk 5 orang x Rp. 360.000,- x 1 hari = Rp. 1.800.000,- Jumlah = <b>Rp. 3.150.000,-</b>
3	III	KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KABUPATEN BARITO TIMUR, KABUPATEN BARITO UTARA, KABUPATEN SERUYAN	<b>Rp. 9.550.000,-</b> Rincian : - Sewa mobil + supir + Pembelian bahan bakar (2 hari) = Rp. 2.700.000,- - Biaya Penginapan untuk 5 orang x Rp. 650.000,- x 1 hari = Rp. 3.250.000,- - Biaya uang harian untuk 5 orang x Rp. 360.000,- x 2 hari = Rp. 3.600.000,- Jumlah = <b>Rp. 9.550.000,-</b>
4	IV	KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KABUPATEN SUKAMARA	<b>Rp. 16.450.000,-</b> Rincian : - Sewa mobil + supir + Pembelian bahan bakar (3 hari) = Rp. 4.550.000,- - Biaya Penginapan untuk 5 orang x Rp. 650.000,- x 2 hari = Rp. 6.500.000,00 - Uang harian untuk 5 orang x Rp. 360.000,- x 3 hari = Rp. 5.400.000,- Jumlah = <b>Rp. 16.450.000,-</b>

**II. BIAYA TRANSPORTASI LAIN**

No.	Uraian	Jumlah Orang	Total Biaya (Rp.)
1.	Pesawat	Disesuaikan dengan kondisi lapangan	
2.	Kapal		
3.	Kendaraan Khusus		
	Lain-Lain		

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



**Liza Valianti**